

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3.

Pendidikan nasional sebagai salah satu sistem dari supra sistem pembangunan nasional, memiliki tiga sistem pendidikan yaitu pendidikan sekolah Pendidikan Luar Sekolah dan pendidikan keluarga sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas tiga bagian salah satunya adalah Pendidikan Luar Sekolah.

Pendidikan Luar Sekolah merupakan konsep yang muncul dalam studi kependidikan. Kaplan(1964) dalam Sudjana (2001: 14) mengemukakan bahwa “*A concept is a construct* (konsep adalah sebuah bentuk). Pengertian lebih luas ialah konsep adalah citra mental yang kita gunakan sebagai alat untuk memadukan pengamatan dan pengalaman yang memiliki kesamaan.

Pendidikan Luar Sekolah merupakan sistem baru dalam dunia pendidikan yang bentuk dalam pelaksanaannya berbeda dengan sistem sekolah yang sudah ada. Dalam Pendidikan Luar Sekolah terdapat hal-hal yang sama-sama pentingnya bila dibandingkan dengan Pendidikan Luar Sekolah, seperti: bentuk pendidikan, tujuannya, sasarannya, pelaksanaannya dan sebagainya. Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah diluar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidup dengan tujuan

mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga lingkungan masyarakat dan negaranya. Pendidikan Luar Sekolah sangat berkaitan erat dengan aspek kehidupan masyarakat dengan demikian Pendidikan Luar Sekolah berperan terhadap perkembangan daripada masyarakat.

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang saling tolong-menolong dalam kehidupannya sesuai dengan sistem yang menentukan hubungan mereka dengan bagian lainnya dalam rangka merealisasi tujuan-tujuan tertentu dan menghubungkan mereka dengan sebagian lainnya dengan beberapa ikatan spritual maupun material. Dalam masyarakat terdapat tradisi dan adat istiadat yang mendorong penduduk untuk belajar, berusaha dan bekerjasama atas dasar nilai-nilai budaya dan moral yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Adat adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Adat terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistemagama dan politik, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya senibahasa, sebagaimana juga adatmerupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda adatnya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa adat itu dipelajari.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Dalam pelaksanaan setiap adat ada banyak macam adat yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh kebanyakan masyarakat salah satunya adalah adat perkawinan khususnya adat perkawinan Gorontalo yangharus dilestarikan melalui upaya pengembangan dan mempertahankannya agar nantinya nilai etika, moral dan adab yang merupakan kebiasaan dalam masyarakat Gorontalo bisa terjaga dan berlanjut.

Duval dan Miller (1985) dalam Wisnuwardhani (2012: 6) menjelaskan bahwa pernikahan/perkawinan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial, yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi, membesarkan anak, dan membangun pembagian peran di antara sesama pasangan.

Adat perkawinan Gorontalo memiliki ciri khas tersendiri. Karena penduduk Provinsi Gorontalo memiliki penduduk yang hampir seluruhnya memeluk agama Islam, sudah tentu adat istiadatnya sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah Islam. Untuk itu ada semboyan yang selalu dipegang oleh masyarakat Gorontalo yaitu, “Adati hula hula Sareati–Sareati hula hula to Kitabullah” yang artinya, Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah. Pengaruh Islam menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo sehingga mengatur segala kehidupan masyarakatnya dengan bersendikan Islam. Termasuk adat pernikahan di Gorontalo yang sangat bernuansa Islami. Prosesi pernikahan dilaksanakan menurut Upacara adat yang sesuai tahapan atau Lenggota Lo Nikah.

Perkawinan di Gorontalo khususnya di Desa panggulo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango melaksanakan adat perkawinan tanpa melewati lagi prosesi adat gorontalo. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, banyak masyarakat dan pemuda zaman sekarang yang enggan mempelajari adat pernikahan Gorontalo. Sehingga warisan leluhur ini semakin terlupakan, karena tidak adanya regenerasi penerus Adati *lo hulondhalo* kemudian hal ini juga di sebabkan oleh pemangku adat yang kurang memegang peran sebenarnya dan sesuai dengan apa yang menjadi

Adat perkawinan masyarakat di Desa panggulo yang dulunya dijadikan sebagai lambang kekentalan unsur budaya dalam kehidupan bermasyarakat kini mengalami pengikisan unsur-unsur tersebut yang sebagai akibat adanya sifat berfikir rasional, praktis dan modis serta modernis.

Nilai-nilai pendidikan dalam proses adat perkawinan biasanya disampaikan lewat tujai dan prosesinya yang unik, namun yang terjadi saat ini apa yang menjadi nilai pendidikan didalamnya ternyata tidak mampu diserap dan diterapkan dalam kehidupan setelahnya, baik calon pengantin yang menjalaninya maupun para tamu undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini dipengaruhi oleh

sebagian besar orang Gorontalo terutama anak-anak muda zaman sekarang yang tidak mau lagi belajar bahasa Gorontalo yang merupakan bahasa daerah yang merupakan bahasa pemersatu warganya, padahal semua prosesi adat di Gorontalo, semuanya dilaksanakan dengan menggunakan bahasa daerah Gorontalo, kalau saat ini sudah gengsi orang menggunakan bahasa Gorontalo maka siapa lagi yang akan meneruskan upacara-upacara adat Gorontalo di masa yang akan datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa upacara adat perkawinan yang dilaksanakan dengan mewah dan meriah saat ini hanya merupakan simbol adat, yang penting sudah melaksanakan paham atau tidak, diterapkan atau tidak itu urusan belakangan.

Pembahasan masalah adat perkawinan pada hakikatnya tidak lepas dari permasalahan dengan Peran Pemangku Adat, pada umumnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya mencari permasalahan yang kompleks mencakup berbagai aspek dalam kehidupannya, diantara aspek-aspek tersebut adalah aspek kepercayaan atau agama, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, jasmani, rohani, dan lain sebagainya. Pemangku adat memiliki posisi yang sentral dalam perkembangan suatu adat yang terjadi di Daerahnya.

Pemangku adat di masing-masing daerah memiliki peran yang strategis dalam upaya mempertahankan serta melestarikan budaya yang telah diturunkan secara turun-temurun. Hal ini haruslah didukung oleh pemangku adat yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam melakukan intervensi dalam masyarakat. Pemangku sebagaiujuk tombak ritual, yang bertugas langsung menyentuh umatnya dan dalam mengolah atau menyelenggarakan Pemerintahan, organisasi masyarakat. Hal ini berbanding terbalik, sesuai dengan temuan-temuan yang didapat dari hasil observasi, bahwa peran pemangku adat masih berputar pada saat adat itu dilaksanakan, artinya pemangku adat sendiri belum memperhatikan tentang perkembangan dari adat perkawinan yang ada di Desa Panggulo. Kemudiandari hasil observasi ini jelas pernyataan dari pemangku adat yang mengatakan bahwa proses adat perkawinan dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari kedua belah pihak untuk nantinya proses adat perkawinan ini bisa di persingkat waktunya hal ini berguna agar adanya penghematan biaya yang

akan di keluarkan, Belum nampak adanya tanda perkembangan adat perkawinan, hal ini bisa dilihat dari mulai lunturnya adat-adat perkawinan lainnya yang dulunya masih mengikuti proses perkawinan sesuai tahapan adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dan bahkan sebagian dari proses adat sudah mulai hilang.

Maka dari itu sangat esensial ketika peneliti mengambil penelitian tentang peran pemangku adat dalam mengembangkan budaya perkawinan Gorontalo di Desa Panggulo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, karena adat merupakan cirikhas dari suatu daerah yang harus dijaga dan dilestarikan dan bahkan dikembangkan agar nantinya adat perkawinan ini tidak terhapuskan atau hilang karena perkembangan zaman.

Jadi peran pemangku adat sangat memiliki andil dalam mengembangkan budaya perkawinan jika didukung jiwa kepemimpinan yang ada dalam dirinya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalahnya, identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Mulai lunturnya budaya perkawinan yang ada di Gorontalo di kalangan masyarakat Desa Panggulo.
2. Dampak dari mulai lunturnya budaya perkawinan Gorontalo merambah pada masyarakat di Desa Panggulo
3. Peran pemangku adat dalam pengembangan budaya perkawinan Gorontalo di Desa Panggulo masih kurang.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran pemangku adat dalam mengembangkan budaya perkawinan Gorontalo di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan peran pemangku adat dalam mengembangkan budaya perkawinan Gorontalo di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah suatu bahan pembelajaran terkait dengan peran pemangku adat dalam mengembangkan budaya perkawinan di Gorontalo, dan bisa menjadikan suatu cerminan bagi setiap individu akan pentingnya sebuah budaya perkawinan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemangku Adat:**

Dapat memberikan pembelajaran tersendiri dalam melaksanakan tugas sebagai pemangku adat untuk mengembangkan budaya perkawinan yang ada di Gorontalo khususnya di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge.

###### **b. Bagi Masyarakat:**

Dapat memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya mengembangkan suatu budaya yang telah dianutnya, dan sekaligus bisa menjadi suatu bahan acuan akan berharganya suatu budaya itu apabila dijaga, dikembangkan dan dilestarikan dengan baik.